

BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR 3. TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang mempengaruhi pergeseran asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran jenis belanja kegiatan antar unit organisasi SKPD, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 111), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2006 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 138);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 181);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 544);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 567);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

dan

BUPATI SUMBA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2015 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

a. Semula	Rp 845.121.083.238,00	
b. Bertambah	<u>Rp 59.415.775.263,00</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp 904.536.858.501,00

2. BELANJA

a. Semula	Rp 917.115.491.034,00	
b. Bertambah	<u>Rp 83.389.263.339,60</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		<u>Rp1.000.504.754.373,60</u>

Surplus / (Defisit)

Rp (95.967.895.872,60)

3. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan		
1. Semula	Rp 72.794.407.796,00	
2. Bertambah	<u>Rp 33.973.488.076,60</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp 106.767.895.872,60

b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp 800.000.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp 10.000.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp 10.800.000.000,00</u>

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan **Rp 95.967.895.872,60**

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan **Rp 0,00**

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp 65.299.173.940,00 |
| 2. Bertambah | Rp 3.917.224.842,00 |

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 69.216.398.782,00

b. Dana Perimbangan

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp 693.609.166.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp 26.988.388.682,00 |

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp 720.597.554.682,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp 86.212.743.298,00 |
| 2. Bertambah | Rp 28.510.161.739,00 |

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 114.722.905.037,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp 8.088.200.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp 1.219.778.000,00 |

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 9.307.978.000,00

b. Retribusi Daerah

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp 2.956.328.500,00 |
| 2. Bertambah | Rp 259.104.000,00 |

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 3.215.432.500,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp 15.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp 512.828.782,00 |

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan

Rp 15.512.828.782,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp 39.254.645.440,00 |
| 2. Bertambah | Rp 1.925.514.060,00 |

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan

Rp 41.180.159.500,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp 20.305.088.000,00 |
| 2. Berkurang | Rp (424.711.318,00) |

Jumlah dana bagi hasil pajak/bukan pajak setelah perubahan

Rp 19.880.376.682,00

b. Dana Alokasi Umum

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp 591.063.048.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp 0,00 |

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan

Rp 591.063.048.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp 82.241.030.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp 27.413.100.000,00 |

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan

Rp 109.654.130.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

- | | | |
|--------------|----|------------------|
| 1. Semula | Rp | 1.787.825.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp | <u>0,00</u> |

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp	1.787.825.000,00
--	-----------	-------------------------

b. Dana Darurat

- | | | |
|--------------|----|-------------|
| 1. Semula | Rp | 0,00 |
| 2. Bertambah | Rp | <u>0,00</u> |

Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp	0,00
--	-----------	-------------

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya

- | | | |
|--------------|----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp | 14.724.643.298,00 |
| 2. Bertambah | Rp | <u>1.450.067.739,00</u> |

Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp	16.174.711.037,00
---	-----------	--------------------------

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

- | | | |
|--------------|----|---------------------|
| 1. Semula | Rp | 56.129.752.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp | <u>9.700.000,00</u> |

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp	56.139.452.000,00
---	-----------	--------------------------

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

- | | | |
|--------------|----|------------------|
| 1. Semula | Rp | 1.485.000.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp | <u>0,00</u> |

Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp	1.485.000.000,00
---	-----------	-------------------------

f. Dana Alokasi Desa dari APBN

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp 12.085.523.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp 27.050.394.000,00 |

Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan

Rp 39.135.917.000,00

Pasal 4

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp 475.485.797.560,00 |
| 2. Bertambah | Rp 20.636.862.671,60 |

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan

Rp 496.122.660.231,60

b. Belanja Langsung

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp 441.629.693.474,00 |
| 2. Bertambah | Rp 62.752.400.668,00 |

Jumlah belanja langsung setelah perubahan

Rp 504.382.094.142,00

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp 407.177.180.339,00 |
| 2. Bertambah | Rp 1.358.037.415,00 |

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan

Rp 408.535.217.754,00

b. Belanja Bunga

- | | |
|--------------|---------|
| 1. Semula | Rp 0,00 |
| 2. Bertambah | Rp 0,00 |

Jumlah belanja bunga setelah perubahan

Rp 0,00

c. Belanja Subsidi

- | | | |
|--------------|----|------|
| 1. Semula | Rp | 0,00 |
| 2. Bertambah | Rp | 0,00 |

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan

Rp 0,00

d. Belanja Hibah

- | | | |
|--------------|----|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 22.565.000.000,00 |
| 2. Berkurang | Rp | (25.000.000,00) |

Jumlah belanja hibah setelah perubahan

Rp 22.540.000.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

- | | | |
|--------------|----|----------------|
| 1. Semula | Rp | 200.000.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp | 0,00 |

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan

Rp 200.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa

- | | | |
|--------------|----|------|
| 1. Semula | Rp | 0,00 |
| 2. Bertambah | Rp | 0,00 |

Jumlah belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa setelah perubahan

Rp 0,00

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan desa

- | | | |
|--------------|----|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 40.228.243.250,00 |
| 2. Bertambah | Rp | 22.142.894.000,00 |

Jumlah belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa setelah perubahan

Rp 62.371.137.250,00

h. Belanja Tidak Terduga

- | | | |
|--------------|----|--------------------|
| 1. Semula | Rp | 5.315.373.971,00 |
| 2. Berkurang | Rp | (2.839.068.743,40) |

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan

Rp 2.476.305.227,60

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp 44.364.485.240,00 |
| 2. Berkurang | Rp (898.198.748,00) |

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp **43.466.286.492,00**

b. Belanja Barang dan Jasa

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp 189.550.907.405,00 |
| 2. Bertambah | Rp 15.195.964.458,00 |

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp **204.746.871.863,00**

c. Belanja Modal

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp 207.714.300.829,00 |
| 2. Bertambah | Rp 48.454.634.958,00 |

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp **256.168.935.787,00**

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 terdiri dari :

a. Penerimaan

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp 72.794.407.796,00 |
| 2. Bertambah | Rp 33.973.488.076,60 |

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp **106.767.895.872,60**

b. Pengeluaran

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp 800.000.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp 10.000.000.000,00 |

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp **10.800.000.000,00**

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya setelah perubahan

- 1. Semula Rp 51.994.407.796,00
- 2. Bertambah Rp 33.973.488.076,60

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya Rp 85.967.895.872,60
Setelah perubahan

b. Pencairan Dana Cadangan

- 1. Semula Rp 20.000.000.000,00
- 2. Bertambah Rp 0,00

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp 20.000.000.000,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

- 1. Semula Rp 0,00
- 2. Bertambah Rp 0,00

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

- 1. Semula Rp 0,00
- 2. Bertambah Rp 0,00

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

- 1. Semula Rp 800.000.000,00
- 2. Bertambah Rp 0,00

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp 800.000.000,00

f. Penerimaan Piutang Daerah

- 1. Semula Rp 0,00
- 2. Bertambah Rp 0,00

Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp 0,00

g) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah	Rp	0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp 0,00

b. Penyertaan Modal

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah	Rp	10.000.000.000,00

Jumlah penyertaan modal setelah perubahan Rp 10.000.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah	Rp	0,00

Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp 0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp	800.000.000,00
2. Bertambah	Rp	0,00

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp 800.000.000,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran I sampai IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I. Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II. Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III. Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV. Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V. Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;


- Lampiran VI. Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran VII. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Lampiran VIII. Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- Lampiran IX. Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Penentuan Lebih Lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagai landasan operasional maka Bupati perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2015.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
 pada tanggal 26. Desember 2015
BUPATI

JOHANNES L. HAWULA

Indraguna, Waingapu
 tanggal 26. Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 28

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR... 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, tetap dan dengan adanya perubahan-perubahan asumsi terhadap kondisi ekonomi mikro maupun makro, serta adanya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat mengenai Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian, maka Kepala Daerah mengajukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2015.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sangat perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2015 yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu membentuk Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2015.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Cukup Jelas
- Pasal 2 Cukup Jelas
- Pasal 3 Cukup Jelas
- Pasal 4 Cukup Jelas
- Pasal 5 Cukup Jelas
- Pasal 6 Cukup Jelas
- Pasal 7 Cukup Jelas
- Pasal 8 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 577